



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

BUDI SUSANTO, Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 Desember 1985, Alamat Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 4 Januari 2018 di bawah register Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Nina di KUA Kecamatan Susukan;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama AQILLA FARIZA MUFIA jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tersebut;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain,

mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya

tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 330411812850005, tertanggal 15-01-2013, atas nama BUDI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/37/ix/2006, tertanggal 21 September 2006 atas nama BUDI SUSANTO dengan NINA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu surat keterangan lahir tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga BUDI SUSANTO (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-lu-29092016-0006, tertanggal 3 Oktober 2016, atas nama AQILLA FARIZA MUFFI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304012208090059, tertanggal 14 September 2016, atas nama Kepala Keluarga BUDI SUSANTO, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5);

6. Foto copy Surat keterangan Nama Nomor 474.1/25/I/2018, tertanggal

10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsalam,

Susukan Banjarnegara (diberi tanda P.6).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6

berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya serta semua surat

bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon

telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya

dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi WARDIYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai

teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah BUDI SUSANTO;

- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan NINA pada

tanggal 21 September 2006 di KUA Kecamatan Susukan;

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan NINA

tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Diana Ade Erlina

dan AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan

Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Nama Kelahiran

anak Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula

semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nama anak Pemohon yang

semula semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA sesuai dengan yang tertulis di dokumen dokumen Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon sudah

mengetahui dan setuju untuk merubah Nama anak Pemohon yang

semula semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta

Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak

Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;

- Bahwa perubahan / perbaikan nama anak Pemohon pada

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di butuhkan

Penetapan dan Pengadilan Negeri dan diperlukan untuk kepastian

hukum dokumen-dokumen anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPARNO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai

tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah BUDI SUSANTO;

- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan NINA pada

tanggal 21 September 2006 di KUA Kecamatan Susukan;

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan NINA

tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Diana Ade Erlina

dan AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan

Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Nama Kelahiran

anak Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula

semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nama anak Pemohon yang

semula semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA sesuai

dengan yang tertulis di dokumen dokumen Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon sudah

mengetahui dan setuju untuk merubah Nama anak Pemohon yang

semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta

Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak

Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;

- Bahwa perubahan / perbaikan nama anak Pemohon pada

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di butuhkan

Penetapan dan Pengadilan Negeri dan diperlukan untuk kepastian

hukum dokumen-dokumen anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia

bertempat tinggal Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03 Kecamatan

Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang

perempuan bernama NINA di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak

bernama AQILLA FARIZA MUFIA jenis kelamin Perempuan lahir di

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2016;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke

Kantor Catatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta

Kelahiran semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI

dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA

MUFIA;

- Bahwa penulisan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Kelahiran semula tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI

dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA

MUFIA;

- Bahwa demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat

sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat

membutuhkan kebenaran data Nama anak Pemohon sesuai dengan

yang tertulis di dokumen dokumen Pemohon;

- Bahwa perubahan / perbaikan nama anak Pemohon pada

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di butuhkan

Penetapan dan Pengadilan Negeri dan diperlukan untuk kepastian

hukum dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak

ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya

mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang

ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan

Pemohon adalah untuk merubah/ memperbaiki Nama anak Pemohon pada

Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AQILLA

FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZA MUFIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan

Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 71

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

menyatakan sebagai berikut :

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang

yang menjadi subjek akta;

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1

sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi

WARDIYONO dan saksi SUPARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304011812850005, tertanggal 18 Desember 2018, atas nama BUDI SUSANTO dan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304012208090059, tertanggal 14 September 2016, atas nama Kepala Keluarga BUDI SUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangsalam RT. 01 RW. 03 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA agar sama dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006, tertanggal 3 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara dan berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Surat Kelahiran, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama AQILLA

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZA MUFIA yang diketahui Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa anak Pemohon bernama AQILLA FARIZA MUFIA lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat perbedaan dalam surat keterangan lahir atas nama anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa anak Pemohon bernama AQILLA FARIZA MUFIA, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2016, anak perempuan yang lahir dari pernikahan antara BUDI SUSANTO dan NINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Surat keterangan Nama Nomor : 474.1/25/II/2018, tertanggal 10 Januari 2018 atas nama AQILLA FARIZA MUFIA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama AQILLA FARIZA MUFFI dan nama AQILLA FARIZA MUFIA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan perbaikan atau perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFIA diperlukan untuk kepastian hukum dokumen-dokumen anak pemohon dikemudian hari, dan menurut Hakim perbaikan / perubahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kefahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AQILLA FARIZA MUFFI Nomor 3304-LU-29092016-0006 tanggal 3 Oktober 2016 tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFFI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AQILLA FARIZA MUFIA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (duaratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2018 oleh AHMAD NUR HIDAYAT,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI ROMLAH,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SITI ROMLAH, S.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 130.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,-
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)